



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: SK. 328/Menhut-II/2009**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PRIORITAS
DALAM RANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM) TAHUN 2010-2014**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan adanya aset yang perlu diselamatkan serta keragaan derajat mendesaknya permasalahan dalam pengelolaan DAS di Indonesia perlu menetapkan DAS yang diprioritaskan untuk ditangani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Menteri Kehutanan dengan Menteri Pekerjaan Umum dengan Menteri Pertanian Nomor PKS.10/Menhut V/2007, Nomor 06/PKS/M/2007, Nomor 100/TU.210/M/5/2007 tentang Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis untuk Konservasi Sumberdaya Lahan dan Air.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

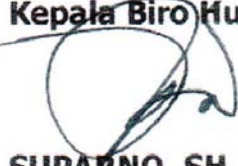
KESATU : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan DAS Prioritas dalam rangka RPJM Tahun 2010 – 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Penetapan DAS Prioritas dalam rangka RPJM Tahun 2010 – 2014, sebagaimana dimaksud pada amar KESATU digunakan sebagai arahan/acuan bagi instansi/ dinas terkait dalam upaya penetapan skala prioritas kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan reboisasi, penghijauan, dan konservasi tanah dan air, baik vegetatif, agronomis, struktural, maupun manajemen.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 Juni 2009

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M.S. KABAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Sumberdaya Air, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian di Jakarta;
5. Deputi Sumberdaya Alam, BAPPENAS di Jakarta;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati di seluruh Indonesia;
8. Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal RLPS di Jakarta;
10. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Balai Pengelolaan DAS di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : SK.328/Menhut-II/2009

TANGGAL :12 Juni 2009

**PENETAPAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PRIORITAS
DALAM RANGKA RPJM TAHUN 2010 – 2014**

NO.	DAS PRIORITAS	PROVINSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Peusangan	Aceh
2.	Krueng Aceh	Aceh
3.	Jambu Aye	Aceh
4.	Peureulak Tamiang	Aceh
5.	Wampu	Sumut
6.	Besitang	Sumut
7.	Lepan	Sumut
8.	Deli	Sumut
9.	Padang	Sumut
10.	Sei Ular	Sumut
11.	Asahan Toba	Sumut
12.	Batang Gadis	Sumut
13.	Mujoi (Nias)	Sumut
14.	Siak	Riau
15.	Kampar	Riau, Sumbar
16.	Rokan	Riau, Sumut, Sumbar
17.	Indragiri	Riau, Sumbar
18.	Duriangkang	Kepri
19.	Sei Jang	Kepri
20.	Antokan	Sumbar
21.	Tarusan	Sumbar
22.	Gasam Gadang	Sumbar
23.	Harau	Sumbar
24.	Pasaman	Sumbar
25.	Batanghari	Jambi, Sumbar
26.	Manna Padang Guci	Bengkulu, Sumsel
27.	Ketahun	Bengkulu
28.	Bengkulu	Bengkulu
29.	Musi	Sumsel, Jambi, Bengkulu

30.	Mancang	Babel
31.	Ajang Mabat	Babel
32.	Sekampung	Lampung
33.	Tulang Bawang	Lampung
34.	Citarum	Jabar
35.	Ciliwung	Jabar, DKI
36.	Cisadane	Jabar, Banten
37.	Cisadea	Jabar
38.	Cimanuk	Jabar
39.	Citanduy (segara anakan)	Jabar, Jateng
40.	Garang (Babon)	Jateng
41.	Serang	Jateng
42.	Bodri	Jateng
43.	Cacaban	Jateng
44.	Juwana	Jateng
45.	Tuntang	Jateng
46.	Pemali	Jateng
47.	Comal	Jateng
48.	Babakan	Jateng
49.	Gangsa	Jateng
50.	Kupang	Jateng
51.	Solo	Jateng, DIY, Jatim
52.	Serayu	Jateng
53.	Luk Ulo	Jateng
54.	Bogowonto	DIY, Jateng
55.	Progo	DIY, Jateng
56.	Bribin	DIY, Jateng
57.	Serang	DIY, Jateng
58.	Wawar Medono	Jateng
59.	Brantas	Jatim
60.	Sampean	Jatim
61.	Deluang	Jatim
62.	Bedadung	Jatim
63.	Kapuas	Kalbar
64.	Sambas	Kalbar
65.	Kapuas (Barito)	Kalteng
66.	Mentaya	Kalteng
67.	Kahayan	Kalteng

68.	Barito	Kalsel, Kalteng
69.	Batu Licin	Kalsel
70.	Mahakam	Kaltim
71.	Jeneberang	Sulsel
72.	Bila Walanae (Cenranae)	Sulsel
73.	Saddang	Sulsel, Sulbar
74.	Rongkong	Sulsel
75.	Latuppa	Sulsel
76.	Lasolo	Sultra, Sulteng
77.	Konaweha	Sultra
78.	Laea Wanggu	Sultra
79.	Budong Budong	Sulbar
80.	Mapili	Sulbar
81.	Mandar	Sulbar
82.	Palu	Sulteng
83.	Poso	Sulteng, Sulsel
84.	Limboto Bone Bolango	Gorontalo, Sulut
85.	Paguyaman	Gorontalo
86.	Tondano	Sulut
87.	Sangihe	Sulut
88.	Dumoga	Sulut
89.	Tukad Unda	Bali
90.	Blingkang Anyar	Bali
91.	Palung	NTB
92.	Moyo	NTB
93.	Mangkung	NTB
94.	Benain	NTT
95.	Noelmina (Benueke)	NTT
96.	Oba	Maluku Utara
97.	Akelamo	Maluku Utara
98.	Kao	Maluku Utara
99.	Wae Hatu Merah	Maluku
100.	Wae Apu	Maluku
101.	Wae Manumbai	Maluku
102.	Remu	Papua Barat
103.	Arui	Papua Barat
104.	Prafi	Papua Barat
105.	Membramo	Papua

106.	Baliem (Eilenden)	Papua
107.	Tami	Papua
108.	Sentani	Papua

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M.S. KABAN